



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 170/41/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 170/40/TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : Surat dari Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 013/F-PD/PD/BNA/IX/2020 Perihal Permohonan Perpindahan Posisi pada Alat Kelengkapan.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal maka perlu dibentuk Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/40/Tahun 2019 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/45 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/106 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 23 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/40/Tahun 2019 Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada lampiran I Nomor urut 26 an. Sdr. REVI TENEL LIA digantikan Sdr. ENDI HARYANTO

KEDUA : Tugas Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan

rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

2. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah daerah;
5. Melakukan Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
6. Memberikan saran Kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Kepada Badan Anggaran diberikan tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT

:

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara.  
Pada Tanggal 23 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 170/ TAHUN 2020.  
TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SEBELUM PERUBAHAN  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Ismawan Setya Handoko, SE	Ketua Merangkap Anggota	F.PDI.P
2.	H. Arif Budi Waluyo, SE	Wakil Ketua Merangkap Anggota	F.PKB
3.	Guruh Triadi Putra, S. Akun	Wakil Ketua Merangkap Anggota	F.Demokrat
4.	H. Edy Purwanto	Wakil Ketua Merangkap Anggota	F.PPP
5.	Catur Subandrio, S.Sos	Sekretaris Bukan Anggota	Sek.DPRD
6.	H. Bawono, S.Sos. MM	Anggota	F.P.Golkar
7.	M. Guruh Da Pamuji	Anggota	F.P.Golkar
8.	H. Wasis Pujiarto	Anggota	F.P.PKS
9.	H. Pujo Hardiansah	Anggota	F.P.PKS
10.	Wachyu Hidayat	Anggota	F.PDI.P
11.	dr. Amalia Desiana	Anggota	F.PDI.P
12.	Hj. Sri Haryati	Anggota	F.PDI.P
13.	H. Didi Sunaryo	Anggota	F.PDI.P
14.	Arya Achmad Zakaria, SH.MH	Anggota	F.PPP
15.	Galih Pamungkas, A.Md	Anggota	F.PPP
16.	Ryan Aditya Wahyu P, S.KM	Anggota	F.PAN
17.	H. Slamet Santoso, BSc	Anggota	F.PAN
18.	Akhmad Sriyadi	Anggota	F.PAN
19.	Hj.Dra. Isti'anatun Minalloh, MM	Anggota	F.PKB
20.	H. Khusnul Latoif, S.Pd.I	Anggota	F.PKB
21.	Tugiyo	Anggota	F.PKB
22.	Udani Puji Lestari, S.Farm. Apt	Anggota	F.Nasdem
23.	Nurul Iptak	Anggota	F.Nasdem
24.	Mochammad Rachmanuddin	Anggota	F.Demokrat
25.	Ana Susanto	Anggota	F.Demokrat
26.	Revi Tenel Lia	Anggota	F.Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 170/ TAHUN 2020.

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SETELAH PERUBAHAN  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Ismawan Setya Handoko, SE	Ketua Merangkap Anggota	F.PDI.P
2.	H. Arif Budi Waluyo, SE	Wakil Ketua Merangkap Anggota	F.PKB
3.	Guruh Triadi Putra, S. Akun	Wakil Ketua Merangkap Anggota	F.Demokrat
4.	H. Edy Purwanto	Wakil Ketua Merangkap Anggota	F.PPP
5.	Catur Subandrio, S.Sos	Sekretaris Bukan Anggota	Sek.DPRD
6.	H. Bawono, S.Sos. MM	Anggota	F.P.Golkar
7.	M. Guruh Da Pamuji	Anggota	F.P.Golkar
8.	H. Wasis Pujiarto	Anggota	F.P.PKS
9.	H. Pujo Hardiansah	Anggota	F.P.PKS
10.	Wachyu Hidayat	Anggota	F.PDI.P
11.	dr. Amalia Desiana	Anggota	F.PDI.P
12.	Hj. Sri Haryati	Anggota	F.PDI.P
13.	H. Didi Sunaryo	Anggota	F.PDI.P
14.	Arya Achmad Zakaria, SH.MH	Anggota	F.PPP
15.	Galih Pamungkas, A.Md	Anggota	F.PPP
16.	Ryan Aditya Wahyu P, S.KM	Anggota	F.PAN
17.	H. Slamet Santoso, BSc	Anggota	F.PAN
18.	Akhmad Sriyadi	Anggota	F.PAN
19.	Hj.Dra. Isti'anatun Minalloh, MM	Anggota	F.PKB
20.	H. Khusnul Latoif, S.Pd.I	Anggota	F.PKB
21.	Tugiyo	Anggota	F.PKB
22.	Udani Puji Lestari, S.Farm. Apt	Anggota	F.Nasdem
23.	Nurul Iptak	Anggota	F.Nasdem
24.	Mochammad Rachmanuddin	Anggota	F.Demokrat
25.	Ana Susanto	Anggota	F.Demokrat
26.	Endi Haryanto	Anggota	F.Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

